

## **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

## **SUB KATEGORI**

Hotel

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Mess

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- Jumlah Mess adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- Mess merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya usaha mess di wilayah tersebut

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak mess di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut

## **KETERANGAN**

- Para penghuni menginap di mess untuk jangka waktu yang lebih lama daripada di hotel atau losmen
- Alasan untuk memilih mengkhuni sebuah mess bisa berupa tempat tinggal asal sang penghuni yang terlalu jauh, maupun untuk biayanya yang terbilang lebih murah dibandingkan bentuk penginapan lain

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

### **PERIODE**

Tahunan

### **LAG DATA**

H+1

### **KEWENANGAN**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

### **DOKUMEN**

SIPD

